



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Gunung Malar, Nomor : 11, RT : 10000 : 21000
KCE - 00000

K E P A L A

K E P A L A D I N A S P E N D I D I K A N D A N K E B U D A Y A A N
K A B U P A T E N T I M O R T E N G G A H S E L A T A N
N O M O R : 1361.1/1002.11/1000/2017

T I N T A N G
P E N I B E K A N I T E S O P E R A S I O N A L K E L O M P O K B E R M A S
P E N D I D I K A N A N A K U S I A D A N I M A D I F I K A S I M O
D E R A E M O N E M E N T E R K E C A M A T A N K U T M A N A

K E P A L A D I N A S P E N D I D I K A N D A N K E B U D A Y A A N
K A B U P A T E N T I M O R T E N G G A H S E L A T A N

M e m u n d a n g

a. bahwa, dalam rangka untuk memperlancar kegiatan belajar dan untuk lebih memperlancar Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Pengabdian dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada dengan memperlancar maka perlu diberikan dan

b. bahwa, Lembaga/organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/organisasi yang berminat dan memiliki kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model/Materi/Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini

c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pengaturan Ite Operational Pada Kelompok Bermain PAUD Sifat Misi Desa Kecamatan Kecamatan Kutmana

M e m u n d a n g

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43012)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4407) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46443)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2007 tentang Pendataan Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47070)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelompokan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelompokan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51071) ✓

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendidikan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendidikan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendidikan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendidikan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kesehatan, Pangan, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kesehatan, Pangan, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan Budaya Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2010 Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 423) ✓

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
No. 148.2/Disdikbud/2015
Tangerang, 10 Oktober 2015



LAMPIRAN

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan

NOMOR : DKBUT.0612.01/400/2017
TANGGAL : 16 Oktober 2017

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK
KI PAUD "SONAF ME"
DESA INONGONTES KECAMATAN KUSTANANA

No	Nama	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Ana Raka Lumbia Lougu, S.Pd	P	SI	Pengajar	Enoncotes
2.	Dina Martana Talan	P	SMA	Pendidik	Enoncotes
3.	Clarika Y. Iau	P	SMK	Pendidik	Enoncotes

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan



PERTUS H. SRA, M.Si
PEMUDA TN I
NIP.19600915 199203 1 009